

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 3 Tahun 2012 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), maka dalam hal ini termasuk Administrasi Negara harus, sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan otonomi daerah. Pada Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menurut bidang. Provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori “areal of power” yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan satu sisi oleh pemerintah pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.¹

Penegakan hukum dalam konteks *law enforcement* sering diartikan dengan penggunaan *force* (kekuatan) dan berujung pada tindakan represif. Dengan demikian penegakan hukum dalam pengertian ini hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Dalam tulisan ini dikehendaki pengertian penegakan hukum itu dalam arti luas secara represif, maupun preventif. Konsekuensinya memerlukan kesadaran hukum secara meluas pula baik warga negara, lebih-lebih para penyelenggara negara terutama penegak hukumnya. Adapun penegak hukum

¹ Anggreany Ariefl Hardianto Djanggih and K Ahmad, “Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 1 (2020): 73–86.

meliputi instrumen administratif yaitu pejabat administratif di lingkungan pemerintahan. Hukum mempunyai tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.²

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota).Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.³

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

² Sandra Megayanti dan Arie Elcaputera, "Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 111–125.

³ Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung" (2011). h. 131

undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.⁴

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.

⁴ *Ibid.*

3. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Demikian pula pembangunan perumahan dan permukiman ditujukan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengarahkan pertumbuhan daerah, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi dalam rangka pemerataan yang meningkat dan merata. kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam kaitan ini pembangunan perumahan dan permukiman terus meningkat guna menyediakan perumahan yang semakin banyak.⁵

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menunjukkan arah pertumbuhan masyarakat sekitar, perluasan kesempatan kerja, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan dan distribusi kekayaan yang adil. Ini adalah pekerjaan pengembangan perumahan dan permukiman yang menyediakan perumahan yang layak untuk masyarakat itu sendiri.

⁵ Andy Prasetiawan Hamzah, Akhmad Priharjanto, and Dyah Purwanti, "Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten," *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan* 1, no. 3 (2019): 198–214.

Pemanfaatan lahan juga erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hakekat pembangunan adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.⁶

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam kajian ilmu Hukum Tata Negara, dipahami bahwa Hukum Tata Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi Negara. Hukum Tata Negara memberikan tugas dan wewenang jabatan pada badan pemerintah (administrasi), sedangkan hukum administrasi mengatur tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperoleh dari Hukum Tata Negara akan dijalankan, maka hukum administrasi mengaturnya. Oleh karena itu hukum administrasi merupakan tidak lanjut dari hukum tata Negara. Artinya tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan administrasi dijalankan diatur dalam hukum administrasi.

Kita ketahui bahwa tanah dari dulu hingga masa yang akan datang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan setiap Daerah, Wilayah maupun Bangsa memiliki aturan atau norma- norma

⁶ Mastur Mastur dan Muhamad Mas'ud, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan," *QISTIE* 11, no. 2 (2019). h. 7

tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan dan aturan itu secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara jelas diperlihatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁸

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimaksudkan disini adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada orang pribadi untuk mendirikan suatu bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal. Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

⁷ Hastuti Handayani, "Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2021). h. 12

⁸ Agung Rahmat Syahputra, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang" (Universitas Medan Area, 2019). h. 5

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, itulah yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu. Di dalam Peraturan Daerah No 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pengaturan untuk setiap aktivitas pemanfaatan ruang, sarana, prasarana, barang, dan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan agar bisa menjaga kelestarian lingkungan yang berasal dari sumber daya alam.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan di dunia industri, jumlah bangunan gedung baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha bertambah pula. Dengan adanya peraturan tentang bangunan gedung, dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemilik bangunan mempunyai kewajiban-kewajiban, salah satu di antaranya adalah memiliki izin mendirikan bangunan. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Pendirian bangunan dengan fungsinya masing-masing seperti tempat tinggal, perkantoran, ataupun tempat usaha yang semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk menuntut adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan dan mencegah timbulnya monopoli lahan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah dalam bentuk peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga apabila masyarakat akan melakukan pembangunan terlebih dahulu harus meminta izin pada pihak yang berwenang.

Jika telah memperoleh surat izin pembangunan bisa dilaksanakan namun harus sesuai ketentuan dalam permohonan. Dengan demikian IMB sangat penting

dalam mengontrol pembangunan dan perkembangan jumlah bangunan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengeluaran IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata lingkungan dan transportasi. Akhirnya manfaat IMB kembali pada masyarakat terutama dalam hal legalitas bangunan yang dimilikinya. Artinya IMB memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu saat bangunan tersebut terkena suatu proyek atau hal lainnya maka pemilik bangunan mendapatkan perlindungan atas bangunannya, misal dalam bentuk ganti rugi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin mendirikan.⁹

Dengan demikian Hukum Tata Negara terdiri dari aturan-aturan mendasarkan dari tata tertib Negara, yakni lebih banyak berkaitan dengan proses politik dalam masyarakat hukum. Dalam proses politik dalam masyarakat hukum tertentu dan organinasinya tersebut penggunaan hukum administrasi lebih banyak. Artinya berurusan dengan pelaksanaan pembentukan aspirai politik, lebih banyak berkecimpung dengan proses pemerintahan dan organisasinya. Sesungguhnya hukum administrasi tidak dapat dipisahkan dari hukum Tata Negara, tetapi merupakan suatu bentuk lain dari padanya. Hal tersebut lebih mendasarkan pada pembagian wewenang antara badan dalam struktur ketatanegaraan dan hubungan hukum secara umum. Hukum Tata Negara memberikan tugas tersebut dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi Negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya. Hukum Tata Negara

⁹ Gede Pantja Astawa, "Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia" (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 97.

memberikan (adminstrasi), dilain pihak hukum adminstrasi mengatur tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperoleh dari hukum Tata Negara akan dijalankan, fungsi hukum adminstarsi adalah pengaturnya.

Pemimpin dianggap sebagai orang kuat, berilmu, amanah, dan bertanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya. hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 sebagai berikut :¹⁰

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa' : 58).*

Dalam ayat ini Allah menciptakan Manusia ke dunia ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya, untuk beribadah, mengatur bumi, dan menjadi pemimpin diri sendiri dan orang lain. Tujuan ini merupakan amanah yang telah dibebankan kepadanya sebagai ujian kehidupan bagi manusia, ia menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Jika amanah ini dipegang sesuai kemampuan, maka ia akan menjadi orang yang beruntung di dunia hingga akhirat. Allah memerintahkan kepada manusia agar menunaikan amanat serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan orang lain. SiyasaH syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2019).

dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Lokasi penelitian yang akan menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Batang Serangan. Kecamatan Batang Serangan merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Kecamatan Batang Serangan baru terbentuk tahun 2001 dengan memisahkan dari Kecamatan Padang Tualang. Jarak terdekat dari pusat Kota Kabupaten Langkat yaitu Stabat ke Kecamatan Batang Serangan adalah 30 Kilometer. Luas Kecamatan Batang Serangan 993,32Km² dengan jumlah penduduk 36.158 jiwa dan kepadatan penduduk 36 jiwa/Km² Setelah dimekarkan tahun 2001 menjadi kecamatan baru, Kecamatan Batang Serangan terus membangun beberapa infrastruktur seperti Jalan yang panjangnya 60 Km dari Stabat ke Kecamatan Batang Serangan yang paling jauh. Kecamatan Batang Serangan memiliki 8 desa/kelurahan yaitu Desa Batang Serangan, Desa Karya Jadi, Desa Kwala Musam, Desa Namu Sialang, Desa Paluh Pakih Babussalam, Desa Sei Baman, Desa Sei Musam dan Desa Sei Serdang.

Pemerintah secara resmi menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan izin pembangunan gedung atau rumah tersebut kini digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang semata-mata menjadikan Pendapatan Kas negara yang lagi terpuruk ini. Namun alangkah terkejutnya kru media saat menerima laporan dari Ketua Dewan Pimpinan Distrik Sentral Komite Pelopor Bangsa (DPD SKPB) Kabupaten Langkat Roben Ginting (Senin 05/06 /2021) bahwa ada bangunan

Gedung mewah yaitu unit ruko sebanyak empat belas (14) pintu yang diduga belum mengantongi surat izin atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di kawasan Jembatan Stabel desa Tebing Tanjung Selamat kecamatan Batang Serangan Provinsi Sumatera Utara.

Walau pada awalnya kehadiran media untuk mengambil foto gedung ruko itu mendapat tantangan dari Mulyanto yang tak lain adalah anak buah Yus namun media sempat bertemu dan bertanya terkait Ruko mewah yang diduga bodong ini, dia mengaku kalau bangunan yang dibangunnya itu sudah memenuhi aturan yang berlaku, malah pihaknya sudah membangunkan bronjong di tepi bibir Sungai dimana berdirinya ruko itu sebagai memenuhi syarat untuk mendapatkan izin. Ketika ditanya kenapa tidak ada Plang izin PBG nya, Yus berdalih kalau pihak dinas belum memberikan padanya. Ketika diminta untuk menunjukkan surat izin bangunan itu di foto dan diser wartawan dengan tenang dan sangat santun Yusliadi sebagai pihak pemilik ruko mengatakan melalui selulernya. Lalu Yus mengatakan lagi bahwa itu merupakan privasi jadi tidak boleh untuk ditunjukkan ke sembarang pihak. dan menyuruhnya untuk bertanya saja pada pihak yang berkompeten pada dinas.

Sama-sama diketahui bahwa pada Pasal 7 ayat (2) UUBG Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, serta izin mendirikan bangunan (sekarang PBG) ada sanksi yang kuat menurut Pasal 45 ayat UUBG. Pada pasal yang lain juga dijelaskan, pemilik bangunan tanpa IMB bisa dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% dari nilai bangunan yang ia miliki.

Pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur di kecamatan batang serangan, kab. langkat terasa kian kompleks sehingga perlu melakukan kajian dan analisis terhadap perizinan yang menjadi tolak ukur prosedur mengenai pembangunan itu sendiri. Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Implikasi Pengaturan IMB Terhadap Tata Ruang di kecamatan batang serangan, kab. langkat. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting, dengan mengingat bahwa kecamatan batang serangan, kab. langkat merupakan daerah yang sedang mengalami peningkatan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun infrastruktur.

Instansi atau pejabat pelaksana penerbitan IMB juga tidak luput menjadi sorotan karena instansi pemerintah tersebutlah yang berkaitan langsung dengan perizinan terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Dari sinilah segala permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat muncul hingga kemudian memerlukan kajian secara spesifik dan eksplisit untuk menjawab semua hal yang terkait dengan masalah Pelaksanaan Pengaturan IMB dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang. Namun demikian terkadang permasalahan semacam ini masih dianggap sepele dan tidak diperhitungkan oleh beberapa pihak. Apa yang mereka pikirkan sekarang tidak pernah menyentuh terhadap manifestasi masa yang akan datang, dimana pada masa itu tentu ingin melihat hasil dari jerih payah pembangunan yang telah dilaksanakan. Kebanyakan pihak cenderung mengabaikan hal tersebut, sehingga pembangunan dilaksanakan tanpa mengindahkan IMB dan Tata Ruang.

Dalam Perda No. 3 Tahun 2012 di Pasal 4 menyebutkan bahwa :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
3. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Dan agar bisa dijadikan bahan untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi perda Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi/bentuk pelanggaran terhadap bangunan tanpa IMB di Kecamatan Batang Serangan ?
2. Bagaimana peran Dinas PUPR bagi pelanggar IMB menurut Perda No. 3 Tahun 2012 ?
3. Bagaimana implementasi perda kab. langkat no. 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu ditinjau dari fiqh siyasah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi/bentuk pelanggaran terhadap bangunan tanpa IMB di Kecamatan Batang Serangan.
- b. Untuk mengetahui peran Dinas PUPR bagi pelanggar IMB menurut Perda No. 3 Tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui implementasi perda kab. langkat no. 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu ditinjau dari fiqh siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu: kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dan diharapkan akan memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya terhadap mahasiswa yang ingin mengkaji tentang bangunan tanpa IMB.
- b. Secara praktis, yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

D. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Marina (2022) dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada yang ada dilapangan. Seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga

pemerintahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh Penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, belum terlaksana secara maksimal. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Belum sesuai dengan Fiqih siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.¹¹

2. Hairun Nisya (2018) dengan judul penelitian “Kinerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Timur”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan Izin Mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur . Melihat dari fakta-fakta kinerja seksi ketentraman dan ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan izin

¹¹ J A R Muhammad Marina, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur belum Maksimal. Kerja sama antar Anggota telah berjalan dengan baik karna Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkerja secara tim, pengawasan izin mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik masih banyak bangunan yang menyalahi aturan dikecamatan Medan Timur. Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan pelaporan secara lisan.¹²

3. Aji Elliyana Febriani (2015) dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Tenggarong”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa nama, objek dan subjek retribusi IMB sudah baik. Golongan retribusi IMB di tentukan saat setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, sudah dilakukan dengan baik. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi IMB sudah baik. Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB di Kecamatan Tenggarong dilakukan dengan baik. Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi, kesadaran masyarakat masih rendah, masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang IMB dan di daerah Tenggarong, penduduk memiliki IMB sangat minim, rumah sebagian masyarakat sifatnya semi permanen tidak memiliki IMB, kurangnya sosialisasi tentang Perda yang mengatur mengenai IMB, berkenaan dengan dana operasional, petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban IMB belum mencukupi. Sedangkan faktor pendukungnya ketersediaan sarana pendukung, Kecamatan selalu

¹² Hairun Nisya, “Kinerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Timur,” 2018.

sosialisasi tentang IMB, meningkatkan pengawasan, terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai dengan RTBL, adanya sanksi pembongkaran dengan teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran. Sebaiknya Kecamatan Tenggarong melakukann pengajuan dana dengan instansi yang terkait untuk mengatasi masalah Dana Operasional untuk sosialisasi mengenai masalah IMB. Kecamatan Tenggarong lebih melakukan pengawasan IMB dan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur IMB dan masyarakat daerah Kecamatan Tenggarong yang rumahnya bersifat semi permanen harus memiliki IMB.¹³

E. Kerangka Teori

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah Provinsi dan Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yaitu tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Otonomi daerah yang diusung dewasa ini memberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya membutuhkan biaya guna membiayai pembangunan, untuk itu daerah tidak hanya menggantungkan sumber dana yang berasal dari pemerintah

¹³ Aji Elliyana Febriani, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Tenggarong Aji Elliyana Febriani" (2015).

pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber– sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat ataupun dari lingkungan daerahnya.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan di dunia industri, jumlah bangunan gedung baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha bertambah pula. Dengan adanya peraturan tentang bangunan gedung, dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemilik bangunan mempunyai kewajiban-kewajiban, salah satu di antaranya adalah memiliki izin mendirikan bangunan.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau aturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangan.⁴⁹ Disamping itu juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, yaitu:¹⁴

1. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.

¹⁴ Mukhlis Mukhlis, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 67–98.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Larangan dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang dari larangan itu dengan memberikan izin, harus menetapkan dalam suatu peraturan undang-undang, hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang, ialah keharusan untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Oleh karena itu tindakan-tindakan penguasa diikat pada peraturan-peraturan yang jelas.

Ketentuan-ketentuan larangan menurut teknis perundangan dapat diformasikan dengan cara, antara lain:

1. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam suatu ketentuan.
2. Normal dapat ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Dilarang mendirikan bangunan atau jalanankan, memperluas atau mengubah, sehingga dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tanpa memperoleh izin untuk itu. Hal ini dapat dipahami bahwa izin diberikan sebagai dispensasi dari larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat melakukan perbuatan dan usaha.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

F. Hipotesis

Secara umum, definisi atau pengertian Hipotesis secara epistemologis adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata “*hypo*” yang artinya adalah di bawah serta kata “*thesis*” yang artinya adalah pendirian, pendapat atau kepastian. Hipotesa Penelitian atau biasa disebut hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi para peneliti akan membuat hipotesa dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya.¹⁶

Hipotesis atau kesimpulan sementara yaitu jika telah memperoleh surat izin pembangunan bisa dilaksanakan namun harus sesuai ketentuan dalam permohonan. Dengan demikian IMB sangat penting dalam mengontrol pembangunan dan perkembangan jumlah bangunan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengeluaran IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata lingkungan dan transportasi. Akhirnya manfaat IMB kembali pada masyarakat terutama dalam hal legalitas bangunan yang dimilikinya. Artinya IMB memiliki kekuatan hukum. Apabila suatu saat bangunan tersebut terkena suatu proyek atau hal lainnya maka pemilik bangunan mendapatkan perlindungan atas bangunannya, misal dalam bentuk ganti rugi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin mendirikan.

¹⁶ Helmina Andriani Hardani et al., “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,” Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group (2020).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam bagian ini, akan dijelaskan dan dipaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian serta bagian-bagiannya yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan yuridis (teoritis) dan pendekatan empiris (praktis).¹⁷

Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu Penelitian yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan detail tentang masalah hukum karena menggabungkan pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Ini membantu dalam memahami masalah hukum secara lebih baik dan memberikan solusi yang lebih efektif.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*). Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Jadi penelitian ini akan menyajikan data tersebut dan kemudian menginterpretasikannya. Sifat penelitian ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi.

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada* (1985). h. 26

Penelitian deskriptif analitis diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana dalam penelitian normatif memang harus menggunakan pendekatan ini, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat seperti: *Comprehensive*, yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.¹⁸

All-inclusive, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum. *Systematic*, artinya yaitu disamping bertautan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Pendekatan Sosiologi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.

Adapun Lokasi dalam penelitian ini pada kecamatan batang serangan kab. langkat. Peneliti sendiri sangat tertarik dengan pembahasan ini karena peneliti ingin melihat langsung bagaimana Implementasi perda Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). h. 53

Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat) itu sendiri.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Implementasi perda Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat). Yang mana ada beberapa kasus yang berkaitan dengan judul namun tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kab. Langkat tersebut.

Dan adapun objek pada penelitian ini adalah Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat dan Dinas terkait mengenai Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Bangunan Tanpa IMB Menurut Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kab. Langkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian bersumber dari literatur, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang

berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti hanya tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.¹⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mana terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi: Perda No. 3 Tahun 2012. Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa pustaka serta penelitian-penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara objektif, terperinci, dan juga baik sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang ada, maka metode atau teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰ Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri tidak selalu berhubungan dengan orang tetapi juga dapat berkaitan dengan objek-objek lainnya.²¹

¹⁹ Winarno Surahmad, *Dasar Dan Teknologi Research ; Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1992). h. 27

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Bandung Remaja Rosdakarya, 2011). h. 220

²¹ Gendro Wiyono, *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0* (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2011). h. 140

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.²² Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber yang berposisi sebagai pihak yang diwawancarai.²³ Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data atau informasi langsung dengan kepada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat dan Dinas terkait mengenai Implementasi perda Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat) mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara.

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. *Interview* ini dilakukan secara mendalam tetapi bersifat luwes,

²² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi Press UINSU, 2016). h. 54

²³ Purbayu Budi Sentosa, *Statistika Deskriptif Dalam Bidang Ekonomi Dan Niaga* (Jakarta: Erlangga, 2007). h. 14

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai Implementasi perda Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat).

c. Studi Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya, dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasarkan pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya yang valid dan ilmiah.²⁵

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019). h.

²⁵ *Ibid.*

a. Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaannya dapat diketahui.
- 2) *Description*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.
- 3) *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan.²⁶

c. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan

²⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013). h. 8

mentah disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika pembahasan :

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan menyebutkan hasil penelitian yang relevan kemudian menjelaskan kerangka fikiran sampai metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini jelaslah tergambar masalah yang akan diteliti.

Bab II : Berisi landasan teori menjelaskan tentang Kajian Konseptual Fiqih Siyasah, Pengertian fiqih Siyasah, pengertian fiqih siyasah syari'iyah, Tinjauan fiqih siyasah mengenai retribusi dan perizinan Tinjauan Umum Tentang Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan. Pengertian Retribusi, Jenis – Jenis Retribusi, Proses & syarat pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan, Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan,

²⁷ Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. h. 81

Syarat dan prosedur izin Mendirikan Bangunan, dan Tujuan Izin Mendirikan Bangunan.

Bab III : Menguraikan tentang tinjauan umum lokasi penelitian, yang akan dijelaskan mulai dari letak geografis, luas wilayah, visi dan misi dan terakhir struktur organisasi.

Bab IV : Hasil penelitian yang menguraikan tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Bangunan Tanpa IMB Menurut Perda No. 3 Tahun 2012 Di Kab. Langkat. Dari hasil penelitian ini dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Bab V : Merupakan bagian penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.